

## Salam Redaksi

Peristiwa hukum di Indonesia sungguh amat beragam. Depalan tahun (2002) setelah Dato Param Cumaraswamy - seorang utusan khusus PBB - menyebutkan bahwa citra penegakan hukum Indonesia sebagai “kebusukan hukum”, belum usai pula. Memang masih dapat dijumpai “keadilan” dalam berbagai peristiwa hukum, akan tetapi citra yang muncul masih menggambarkan hal yang tidak baik. Sebagai contoh dapat disebutkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tabunan, yang menyeret hampir semua lini dalam penegakan hukum, dari polisi, jaksa, hakim, sampai petugas rumah tahanan, bahkan diindikasikan adanya konspirasi politik tingkat tinggi dalam kasus tersebut. Kasus ini dapat menjadi *cause célèbre* dalam sejarah hukum Indonesia.

Hukum yang diharapkan memberikan keteraturan atau keselarasan atau kebahagiaan, justru menimbulkan hasil lain berupa *terror* dan *horror*. Para polisi, jaksa, hakim, petugas rutan maupun lembaga pemasyarakatan dan advokat yang tidak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan lingkaran setan mafia peradilan. Gambaran ini amat menakutkan, akan tetapi ini merupakan sebuah kenyataan yang tak dapat dielakkan.

Sebenarnya bukan hanya aparat penegak hukum yang menyebabkan citra penegakan hukum begitu buruk. Birokrasi pemerintahan dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat tinggi, juga turut menyumbang dalam keterpurukan hukum itu. Entah sudah berapa banyak pejabat (publik) birokrasi yang sudah dipidana akibat korupsi, dan nampaknya daftar ini akan terus bertambah. Birokrasi pemerintahan nampaknya perlu untuk dibenahi, sekaligus direformasi agar tak lagi menjadi parasit-parasit keadilan seperti aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Contoh yang paling mutakhir dari keteledoran birokrasi pemerintahan adalah pada persoalan jabatan Jaksa Agung. Bagaimana mungkin seorang Presiden dengan pembantu-pembantunya yang notabene merupakan para ahli di bidangnya dapat teledor dalam menentukan masa (jangka waktu) jabatan seorang Jaksa Agung. Pengujian terhadap UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra membuktikan hal tersebut. Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 49/PUU-VIII/2010 telah memutuskan bahwa masa jabatan Jaksa Agung (Hendarman Supandji) telah usai dan seharusnya sudah diganti. Dalam sejarah ketatanegara-an, kasus ini pun dapat menjadi *cause célèbre* yang menunjukkan keteledoran pemerintah.

Banyak peristiwa masa lalu yang sebenarnya dapat menjadi pelajaran bagi pelaku sejarah pada masa kini, akan tetapi hal itu sering kali diabaikan. Pepatah “sejarah atau pengalaman adalah guru yang paling baik”, banyak diabaikan. Apakah mereka-mereka itu (aparat penegak hukum maupun kalangan birokrasi) memang bermaksud untuk membuat sejarah sendiri? Jikapun demikian, seharusnya mereka belajar dulu mengenai etika dan moral yang hendak dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan profesinya. Nampaknya kita perlu kembali merenungkan nilai-nilai luhur yang ada dan terdapat pada Pancasila untuk menjadi tuntunan dan tuntutan dalam menjalankan tugas.

**Purwokerto, September 2010**

**Ketua Penyunting**

**Agus Raharjo**